



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 63 TAHUN 2008

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) OFF LINE KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Online dan Offline Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Off Line Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Perkawinan ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah Otonomi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1966 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) OFFLINE KABUPATEN PEMALANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;
- f. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang ;
- g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;
- h. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan ;
- i. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- j. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;
- k. Buku Register adalah kumpulan dari Akta-akta Catatan Sipil, yang merupakan Akta asli Catatan Sipil ;
- l. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
- m. Camat adalah Camat se Kabupaten Pemalang ;
- n. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah unit kerja di Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki fasilitas untuk memasukkan data ke dalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Pusat Data Kependudukan Kabupaten Pemalang ;
- o. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- p. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- q. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;
- r. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

BAB II TEMPAT PEREKAMAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 2

Penerapan SIAK Offline adalah 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

- (1) Pelayanan pendaftaran penduduk, penerbitan KTP dan KK Warga Negara Indonesia, perekaman peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dilaksanakan di TPDK Kecamatan.
- (2) Pelayanan pendaftaran penduduk, penerbitan KTP dan KK Warga Negara Asing, perekaman peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dilaksanakan di TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- (3) Pelayanan penerbitan Akta Pencatatan Sipil, penerbitan KTP dan KK bagi Warga Negara Asing tinggal tetap dilaksanakan di TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

Pasal 4

Untuk menjamin kelancaran pelayanan kependudukan pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditunjuk petugas sebagai berikut :

- a. Supervisor Pelaksana ;
- b. Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk ;
- c. Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil ;
- d. Operator Pendaftaran Penduduk WNA ;
- e. Operator Pencatatan Sipil ;
- f. Operator Layanan Data dan Informasi.

Pasal 5

- (1) Supervisor Pelaksana pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas khusus mengusulkan pengguna hak akses tingkat kecamatan kepada Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri.
- (2) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Supervisor Pelaksana pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
 - a. meneruskan dan membatalkan usulan pengguna hak akses tingkat kecamatan ;
 - b. membuat usulan pengguna hak akses kecamatan ;
 - c. atas nama Bupati mengirimkan usulan pengguna hak akses tingkat kecamatan ke Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri ;
 - d. menerima dan mendistribusikan usulan yang disetujui.

Pasal 6

- (1) Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas khusus mengawasi proses perekaman dan pengiriman data pendaftaran penduduk.
- (2) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
 - a. memberikan persetujuan perubahan biodata penduduk WNA ;
 - b. memberi persetujuan pencetakan dokumen dan mengendalikan operator ;
 - c. melaporkan ke Pusat apabila terjadi kerusakan sistem ;
 - d. mengarahkan dan mengawasi kinerja operator.

Pasal 7

- (1) Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas khusus mengawasi proses perekaman dan pengiriman data Catatan Sipil.

- (2) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
- a. memberikan persetujuan perubahan data Catatan Sipil ;
 - b. memberi persetujuan pencetakan dokumen dan mengendalikan operator ;
 - c. melaporkan ke Pusat apabila terjadi kerusakan sistem ;
 - d. mengarahkan dan mengawasi kinerja operator.

Pasal 8

- (1) Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas khusus merekam dan mengirimkan data dalam pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Asing.
- (2) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Operator Perekaman dan Pengiriman Data Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
- a. Melakukan kegiatan perekaman dan pengiriman data yang telah tervalidasi;
 - b. Mencetak dokumen ;
 - c. Memelihara semua perangkat komputer ;
 - d. Mengatasi kerusakan teknis.

Pasal 9

- (1) Operator Pencatatan Sipil pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas khusus merekam dan mengirimkan data dalam pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Operator Perekaman dan Pengiriman Data Pencatatan Sipil pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
- a. melakukan kegiatan perekaman dan pengiriman data yang telah tervalidasi ;
 - b. mencetak dokumen catatan sipil atas persetujuan Supervisor Aplikasi Catatan Sipil ;
 - c. memelihara semua perangkat komputer ;
 - d. mengatasi kerusakan teknis.

Pasal 10

- (1) Operator Layanan Data dan Informasi pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas khusus pemanfaatan data-data agregat kependudukan.
- (2) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Operator Layanan Data dan Informasi pada TPDK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
- a. mengakses dan menginformasikan data agregat tentang kependudukan ;
 - b. memberikan pelayanan informasi data agregat tentang kependudukan ;
 - c. menyimpan arsip-arsip yang berkaitan dengan data agregat kependudukan.

Pasal 11

Untuk menjamin kelancaran pelayanan kependudukan pada TPDK Kecamatan perlu ditunjuk petugas sebagai :

- a. Supervisor Aplikasi ;
- b. Operator Pendaftaran Penduduk WNI ;
- c. Operator Pencatatan Sipil (Kelahiran dan Kematian) ;
- d. Operator Data dan Informasi.

Pasal 12

- (1) Supervisor Aplikasi pada TPDK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas khusus mengawasi proses perekaman dan pengiriman data.
- (2) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Supervisor Aplikasi pada TPDK Kecamatan yaitu :
- a. memberikan persetujuan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia ;
 - b. memberi persetujuan pencetakan dokumen ;
 - c. mengendalikan operator ;
 - d. melaporkan ke Pusat apabila terjadi kerusakan sistem ;
 - e. mengarahkan dan mengawasi kinerja operator.

Pasal 13

- (1) Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia pada TPDK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas khusus merekam dan mengirimkan data penduduk Warga Negara Indonesia.
- (2) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Operator Perekaman dan Pengiriman Data Penduduk Warga Negara Indonesia pada TPDK Kecamatan yaitu :
 - a. melakukan kegiatan perekaman dan pengiriman data yang telah tervalidasi ;
 - b. mencetak dokumen ;
 - c. memelihara semua perangkat komputer ;
 - e. mengatasi kerusakan teknis.

Pasal 14

- (1) Operator Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada TPDK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas khusus merekam dan mengirimkan data pencatatan sipil Warga Negara Indonesia (Kelahiran dan Kematian).
- (2) Tugas, Fungsi dan Kewenangan Operator Perekaman dan Pengiriman Data Pencatatan Sipil pada TPDK Kecamatan yaitu :
 - a. melakukan kegiatan perekaman dan pengiriman data kelahiran dan kematian yang telah tervalidasi ;
 - b. membuat surat keterangan lahir mati ;
 - c. membuat laporan kelahiran dan kematian ;
 - d. memelihara semua perangkat komputer ;
 - e. mengatasi kerusakan teknis.

Pasal 15

- (1) Blangko KTP, KK, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan Register Akta Pencatatan Sipil pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan didistribusikan ke tiap-tiap TPDK Kecamatan sesuai kebutuhan.
- (2) Spesifikasi Blangko KK, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Buku Register Akta Pencatatan Sipil untuk penerapan Sistem Administrasi Kependudukan Off Line sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 dan untuk spesifikasi Blangko KTP sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Pasal 4 ayat (1) huruf A angka 1 yaitu Bahan Dasar Kertas Sekuriti.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Tarif retribusi biaya penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8).

BAB IV PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 17

Persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) On Line dan Off Line Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Oktober 2008

BUPATI PEMALANG,

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Inspektur


STIANTO